



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH BUKU SERI I
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 Tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Narasumber dan Panelis Bedah Buku Seri I di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH BUKU SERI I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan narasumber dan panelis kegiatan Bedah Buku Seri I Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini;

KEDUA : Kepada narasumber dan panelis kegiatan Bedah Buku Seri I Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya penuh tanggungjawab;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN KPU Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan

Ditetapkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 22 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

TTD

ASPIN DODI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



NICK ROSAMY SASMITA
NIP 198010152010011016

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
LUBUK LINGGAU
NOMOR : 14 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN
PANELIS BEDAH BUKU SERI I DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK
LINGGAU TAHUN 2026.

DAFTAR NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH BUKU SERI I DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

No	Nama	Profesi/Jabatan	Kedudukan dalam kegiatan	Keterangan
1	Prof. Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M. Si	Peneliti Ahli Utama Direktorat Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan dan Kemanan. Deputi Kebijakan Pembangunan.	Narasumber	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
2	Handoko, M. Pd	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Wakil Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Panelis	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
3	Assoc. Prof. Dr. Rudi Erwandi, M.Pd.	Rektor Universitas PGRI Silampari (UNPARI) Lubuk Linggau	Panelis	Universitas PGRI Silampari (UNPARI) Lubuk Linggau
4	Elia Susilawati, M.Pd	Tim Seleksi Anggota KPU Kab/Kota Sumatera Selatan Tahun 2023-2028	Panelis	Tim Seleksi Anggota KPU Kab/Kota Sumatera Selatan Tahun 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

TTD

ASPIN DODI

NICK ROSAMY SASMITA
NIP 198010152010011016